

## SEJUMLAH PERUSAHAAN TAMBANG DI SAMARINDA DIDATANGI KPK



*Sumber: <https://bit.ly/33SWNZ6>*

Liputan6.com, Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peninjauan di sejumlah perusahaan tambang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2019). Sedikitnya empat perusahaan tambang yang berada sangat dekat dengan permukiman penduduk di Kota Samarinda didatangi oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kami ingin semua lubang bekas tambang yang berada tidak jauh dari permukiman penduduk harus ditutup," kata Penasehat KPK Moh Tsani A yang memimpin peninjauan.

Ditulis oleh kantor berita **Antara**, lokasi pertama yang dipantau adalah PT ECI dan PT NCI di kawasan selatan, Palaran. Lokasi tambang dekat permukiman penduduk berikutnya yang dikunjungi adalah CV Limbuh di Mugirejo.

Liputan6.com, Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peninjauan di sejumlah perusahaan tambang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2019). Sedikitnya empat perusahaan tambang yang berada sangat dekat dengan permukiman penduduk di Kota Samarinda didatangi oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kami ingin semua lubang bekas tambang yang berada tidak jauh dari permukiman penduduk harus ditutup," kata Penasehat KPK Moh Tsani A yang memimpin peninjauan.

Ditulis oleh kantor berita **Antara**, lokasi pertama yang dipantau adalah PT ECI dan PT NCI di kawasan selatan, Palaran. Lokasi tambang dekat permukiman penduduk berikutnya yang dikunjungi adalah CV Limbuh di Mugirejo.

**Sumber berita:**

1. <https://www.liputan6.com/regional/read/4034410/sejumlah-perusahaan-tambang-di-samarinda-didatangi-kpk>, *Sejumlah Perusahaan Tambang di Samarinda Didatangi KPK, 10/08/2019*
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/1003184/kpk-sidak-perusahaan-tambang-di-samarinda>, *KPK Sidak perusahaan tambang di Samarinda, 9/08/2019*

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang
  - Pasal 1  
Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Pasal 2
    - Ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
    - Ayat (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.